



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Provinsi Kilometer 9 76141 05427211420

disdukcapil.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Kutipan akta perkawinan asli
3. KTP-el Asli
4. KK Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Kantor Dukcapil dan mengambil nomor antrian
2. Pemohon mengisi formulir permohonan layanan dan menyerahkan ke petugas lengkap dengan persyaratan
3. Pemohon menunggu dipanggil hasil konfirmasi berkas lengkap/belum lengkap
4. Pemohon menunggu proses penerbitan dokumen Kutipan Akte Perceraian yang diproses
5. Pemohon dipanggil untuk menerima dokumen Kutipan Akte Perceraian di loket pelayanan

Waktu Penyelesaian

90 Menit

60 (enam puluh) menit sampai 1 (satu) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Provinsi Kilometer 9 76141 05427211420

disdukcapil.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kotak saran

Website : disdukcapil.penajamkab.go.id

Facebook : Dukcapil Penajam Paser Utara

Telpon : 0542 – 7211420/7211421

Email : pengaduandwh.6409@gmail.com

Admin.disdukcapil.penajamkab.go.id

SP4N-LAPOR

Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM).

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan layanan sebagai berikut :

Cek di tempat

Koordinasi internal

Koordinasi eksternal

Tindak lanjut dan solusi permasalahan